



Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Salim bin Ahmat;
Tempat lahir : Teluk Langkap;
Umur/Tgl Lahir : 62 tahun /10 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 01 Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Lady Arianita, S.H..... Hakim Tunggal
Septilia Anggraeni, S.IP., S.H. Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo, tanggal 14 Maret 2023, Nomor B/18/III/2023;

- a. Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- b. Mendengar keterangan saksi-saksi Baltor Panjaitan bin M. Panjaitan, Heriyansyah bin Dahadi dan Saputra Irawan bin Alip Irianto di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Agus Salim bin Ahmat;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Baltor Panjaitan bin M. Panjaitan, Heriyansyah bin Dahadi dan Saputra Irawan bin Alip Irianto serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhannya yaitu bukan bermaksud menderikan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT TPIL;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim bin Ahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 74 kg;
 - 1 (satu) karung berisi brondolan sawit dengan berat 26 kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Tebo Plasma Inti Lestari;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 60 cm;

- 1 (satu) buah topi warna putih merah bertuliskan Agen Brilink Toko Arkan;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih, lengan warna biru, lis warna kuning, bertuliskan Sumo Syngenta;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Lady Arianita, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Lady Arianita, S.H.

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001